



SYARAT ADMINISTRASI JANGAN DIJADIKAN BEBAN Ratusan Tempat Ibadah Kantongi Surat Aman Covid-19

YOGYA (KR) - Hingga saat ini sudah ratusan tempat ibadah yang mengantongi surat aman Covid-19, baik di tingkat kota maupun wilayah. Akan tetapi masih sebatas masjid, musala dan gereja. Sedangkan tempat ibadah lain belum ada yang mengajukan ke gugus tugas.

Menurut Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi, dalam mengeluarkan izin didasarkan pada lingkup wilayah peribadatan. "Untuk lingkup provinsi dikeluarkan oleh DIY seperti Masjid Gede Kauman dan Masjid Gede Pakualaman. Sedangkan masjid tingkat kota oleh gugus tugas tingkat kota, dan tingkat kampung oleh kecamatan," urainya, Senin (27/7).

Pada awalnya tempat-tempat

peribadatan mengajukan surat keterangan aman Covid-19 ke gugus tugas. Selanjutnya setiap tempat ibadah harus membuat Satgas Covid-19 dan penanggungjawabnya, membuat skema dan alur protokol. Setelah persyaratan lengkap, gugus tugas melakukan verifikasi lapangan, berdiskusi dan memberikan beberapa masukan agar protokol yang dijalankan lebih maksimal. "Ada 21 poin persyaratan yang harus dipenuhi. Seperti penanggungjawab,

susunan satgas, fasilitas yang digunakan untuk melakukan skrining, kapasitas 50 persen, skema alur jalan dan lainnya," imbuh Heroe.

Hingga saat ini pun sudah ada 4 masjid dan 21 gereja tingkat kota yang sudah mengantongi surat keterangan aman Covid-19. Selain itu di tingkat wilayah atau kecamatan terdapat 157 masjid, 10 musala, dan 4 gereja. Khusus untuk kepentingan menggelar salat Idul Adha, terdapat 64 titik yang sudah mengajukan yang tersebar di lima kecamatan yakni Pakualaman, Gedongtengen, Danurejan, Gondomanan dan Wirobrajan.

Sementara Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogya Nur Abadi, berharap syarat administrasi berupa surat keterangan aman Covid-19 tidak dijadikan beban oleh takmir atau pengelola tempat ibadah. Hal tersebut semata untuk melindungi semua pihak terutama keselamatan jemaah. "Menteri Agama selalu mengimbau agar tempat ibadah mampu menjadi teladan dalam pencegahan Covid-19. Jangan sampai ketika dibuka justru menjadi klaster baru," pesannya.

Ketentuan surat keterangan aman bagi tempat ibadah selain sudah dituangkan melalui surat edaran Menteri Agama Nomor 15/2020, juga diperkuat oleh surat edaran walikota. Masjid atau musala yang sudah mengantongi surat tersebut pun dapat menggelar salat Idul Adha bagi lingkungan jemaahnya. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Kan. Depag/Kan. Kemenag			
3. Bagian Tapem dan Kesra			

Yogyakarta, 18 April 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005